

## BAB II

### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

#### A. Pemerintah Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” yang menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian dari pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.<sup>15</sup>

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = *ambtsdrager*), pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata government (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak

---

<sup>15</sup> Ahmad Fauzi R., 2015, *Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm. 16.

orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas yang mengartikan bahwa pemerintah adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.<sup>16</sup>

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang dalam hal ini menjadi dasar dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintah daerah.

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum pada Pasal 1 yang berbunyi “Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 210.

(harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.<sup>17</sup>

Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap kepala daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota

Adanya desain konstruksi terkait distribusi urusan pemerintahan telah secara definitif dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>17</sup> Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

Indonesia 1945 yang menyatakan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan tersebut kemudian memberikan kejelasan bahwa pelaksana urusan pemerintahan adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain tentu saja Kementrian Negara.<sup>18</sup>

Daerah Provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah Provinsi. Daerah Kabupaten/Kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>19</sup> Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian

---

<sup>18</sup> Andi Pratiwi Yasni Putri, 2017, *Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

<sup>19</sup> Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Pembagian urusan konkuren kemudian diperinci dalam tatanan teritorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintas negara ataupun lintas daerah provinsi, sedangkan provinsi berada pada lintas kota/kabupaten, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota berada pada area dalam kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seperti di dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, jika masuk ke dalam sub bidang, maka pusat, daerah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 35.

provinsi dan kabupaten/kota mempunyai porsi kewenangannya masing-masing.

Konkuren adalah urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi dan ada bagian urusan diserahkan kepada kabupaten/kota.<sup>21</sup>

Pembagian urusan pemerintahan konkuren di dalam bidang dan sub bidang, maka pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki porsi kewenangannya sendiri-sendiri, yaitu :

a. Provinsi

Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dan/atau urusan pemerintahan

---

<sup>21</sup> Sarman, 2011, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59.

yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi, hal ini berdasarkan prinsip pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 13 ayat (3).

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi

bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

b. Kabupaten/Kota

Pengertian kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukan bawahan dari provinsi maka bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten atau kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Di daerah Provinsi dan Kabupaten ataupun Kota, dapat dibentuk Peraturan Daerah atas kerja sama antara pihak eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan yang dibuat oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi disebut Peraturan Daerah Provinsi yang

bersangkutan. Peraturan yang di buat bersama oleh Bupati atau Walikota bersama DPRD Kabupaten atau Kota yang bersangkutan disebut Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, dapat ditetapkan peraturan pelaksanaannya oleh pihak eksekutif. Peraturan pelaksanaan Perda Tingkat Provinsi di tetapkan oleh Gubernur dalam bentuk Keputusan Gubernur, dan peraturan pelaksanaan Perda Tingkat Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dalam bentuk Keputusan Bupati atau Walikota.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari pemerintah daerah sendiri adalah menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah atau petunjuk pemerintah pusat.

### 3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkupi seluruh pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom.<sup>23</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 171-172.

<sup>23</sup> Diunduh melalui [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia), pada tanggal 11 Mei 2017 (23:42).

negara Republik Indonesia yang di bantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI terdiri atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu terdiri atas Daerah Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah tersendiri. Adanya hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hal ini termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pembagian wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah menandakan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah telah melalui berbagai model dan bentuk sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu dengan ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah.

Model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis menurut Clarke dan Sttewart dapat dibedakan menjadi tiga yakni :

- a. *The Relative Autonomy Model*. Memeberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemetintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundangan.
- b. *The Agency Model*. Model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme

kontrol sangat menonjol. Pada model ini pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didomisili oleh bantuan dari pemerintah pusat.

- c. *The Interaction Model*. Merupakan suatu bentuk model di mana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>24</sup>

#### 4. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah adalah menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Secara keseluruhan, fungsi pemerintah terdiri atas berbagai macam tindakan pemerintahan, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum dan tindakan nyata. Donner.<sup>25</sup>

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:<sup>26</sup>

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah

---

<sup>24</sup> Ni'Matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusa Media, hlm. 12.

<sup>25</sup> H. A. Muin Fahmal, 2006, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta, hlm. 29.

<sup>26</sup> Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 90.

negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amraha Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irwan soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.<sup>27</sup> Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakasa, memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan.<sup>28</sup>

- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab

---

37. <sup>27</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung, Nusa Media, hlm.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 39.

urusan pemerintahan umum. Sedangkan dekonsentrasi oleh Amrah Muslimin didefinisikan sebagai pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irwan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.<sup>29</sup>

- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

(Berdasarkan pasal 1 butir (8), (9), dan (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

## 5. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 37.

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan praturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokal atas prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah memecahkan berbagai masalah dan pemberian pelayanan yang bersifat lokal demi kesejahteraan masyarakat berdasarkan pelayanan yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>

Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di tingkat lokal, karenanya, memahami betul dimaika sosial yang terjadi. Adalah logis bila kepada mereka diberi hak untuk menentukan kebijakan pemerintahan sendiri sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat senyatanya.<sup>32</sup>

Di dalam prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan adanya ketentuan Pasal 18 UUD 1945 semakin meneguhkan bahwa sistem pemerintahan daerah Indonesia mengadopsi prinsip otonomi atau

---

<sup>30</sup> HAW. Widjaja, *Loc.Cit.*

<sup>31</sup> Ahmad Nurmadi, Dalam buku M. Yusuf, *Loc.Cit.*

<sup>32</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 36.

desentralisasai. Tidak ada lagi unsur atau sistem pemerintahan sentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Pasal 18 UUD 1945 sekaligus juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa sebuah negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan (penyelenggaraan urusan pemerintahan) yang bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Dengan kata lain, jika berbicara masalah otonomi atau desentralisasi, maka kita pasti berbicara dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan.<sup>33</sup>

#### 6. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Menurut Sarman dalam bukunya Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia tahun 2012, bagian ketiga UU No. 32 Tahun 2004 ini mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Daerah. Pasal 21 menjelaskan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: *a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b) memilih pimpinan daerah; c) mengelola aparatur daerah; d) mengelola kekayaan daerah; e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan*

---

<sup>33</sup> Rusdianto Sesung, 20113, *Hukum Ekonomi Daerah*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 46-47.

*h) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 22 UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: *a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c) mengembangkan kehidupan demokrasi; d) mewujudkan keadilan dan pemerataan; e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h) mengembangkan sistem jaminan sosial; i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j) mengembangkan sumberdaya produktif di daerah; k) melestarikan lingkungan hidup; l) mengelola administrasi kependudukan; m) melestarikan nilai sosial budaya; n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 23 UU No.32/2004. (1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. (2) pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

#### 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengertian DPRD tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.”

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan dari masyarakat untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik. Pada Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan perda kabupaten/kota, anggaran dan pengawasan, dan di dalam Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD secara tegas dinyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

---

<sup>34</sup> Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 103/104.

Ketiga fungsi tersebut di laksanakan sebagai representasi seluruh rakyat di kabupaten/kota.

Dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a, dan Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan DPRD kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan peraturan bupati/walikota. Selanjutnya pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. Kesehatan Reproduksi Perempuan**

### **1. Tentang Kesehatan**

#### **a. Pengertian Kesehatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.”<sup>35</sup>

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry Green dan para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hariyanto, Pengertian Kesehatan Menurut WHO, 16 January 2012, <http://belajarsikologi.com/pengertian-kesehatan/>.

<sup>36</sup> Sulastomo, 2000, *Manajemen Kesehatan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15.

b. Upaya Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 butir 11 yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan.

Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan UKM dan UKP dilaksanakan secara bersinergis dan dilengkapi dengan berbagai upaya kesehatan penunjang.<sup>37</sup>

Pelayanan kesehatan promotif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 butir 12 adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

---

<sup>37</sup> Wiku Adisasmito, *Op. Cit.*, hlm. 74-75.

Pelayanan kesehatan preventif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 butir 13 adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pelayanan kesehatan kuratif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 butir 14 adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pelayanan kesehatan rehabilitatif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 butir 15 adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

c. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 76.

Pembiayaan kesehatan menurut WHO, merupakan sekumpulan dana dan penggunaan dana tersebut untuk membiayai kegiatan kesehatan yang dilakukan secara langsung serta memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik itu dalam lingkup Kabupaten, Provinsi maupun Negara.<sup>39</sup>

WHO memberikan batasan standar untuk pembiayaan kesehatan suatu negara adalah 5% dari PDB masing-masing negara. Sedangkan berdasarkan hasil pertemuan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dihasilkan suatu komitmen untuk mengalokasikan 15% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau 5% Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota untuk mendukung program dan layanan kesehatan.<sup>40</sup>

Masalah pembiayaan kesehatan yang dihadapi dalam hal alokasi anggaran kesehatan dalam sistem desentralisasi, alokasi anggaran kesehatan didapat antara lain : (1) Anggaran Pemerintah Daerah (APBD), (2) Anggaran Pemerintah Pusat (APBN), (3) Bantuan Luar Negeri. Besarnya alokasi dana untuk kesehatan tergantung beberapa kondisi :

- 1) Besarnya pendapatan daerah (DAU, DAK dan PAD),

---

<sup>39</sup> Diunduh melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19404/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAlloved=y>, pada tanggal 12 Mei 2017 (12:39)

<sup>40</sup> *Ibid.*

- 2) Kemampuan Rumah Sakit dalam menyusun program dan anggaran yang realistis,
- 3) Visi Pemda dan DPRD tentang kedudukan sektor kesehatan dalam konteks pembangunan daerah relatif terhadap kesehatan,
- 4) Kemampuan Rumah Sakit dalam melakukan advokasi kepada Pemda dan DPRD.

Sebagaimana diketahui sebagian anggaran daerah untuk sektor kesehatan yang bersifat desentralisasi bersumber Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini masih banyak dipakai untuk gaji atau rutin, bukan untuk kegiatan pengembangan. Dengan demikian apabila daerah mengandalkan DAU untuk pelayanan kesehatan, secara praktis pembangunan kesehatan tidak mempunyai dana yang kuat kecuali pada daerah yang kaya.

d. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan salah satu subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2004 yang bertujuan agar tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>41</sup>

Obat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan, selain itu karena obat sudah merupakan kebutuhan masyarakat, maka persepsi masyarakat tentang hasil dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan, yaitu Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter praktek swasta dan lain-lain. Obat adalah amunisi yang mutlak harus dimiliki untuk mengalahkan penyakit. Oleh karena vitalnya obat dalam pelayanan kesehatan, maka pengelolaan yang benar, efisien dan efektif sangat diperlukan oleh petugas di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.<sup>42</sup>

Merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Subsistem ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu jaminan ketersediaan, jaminan pemerataan serta jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan.

---

<sup>41</sup> Departemen Kesehatan R.I., 2007, *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Kepulauan*, diunduh melalui [http://binfar.depkes.go.id/dat/lama/1251258929\\_Pedoman%20Kepulauan.pdf](http://binfar.depkes.go.id/dat/lama/1251258929_Pedoman%20Kepulauan.pdf), hlm. 8.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.<sup>43</sup>

e. Manajemen Kesehatan

Merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.<sup>44</sup>

Manajemen kesehatan adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek atau sasaran manajemen adalah sistem yang berlangsung.<sup>45</sup>

2. Tentang Kesehatan Reproduksi

Paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan telah mengalami perubahan. Semula menggunakan pendekatan pengendalian polulasi dan penurunan fertilitas kemudian berubah menjadi pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak reproduksi dan kesetaraan gender. Perubahan ini telah disepakati dalam

---

<sup>43</sup> Wiku Adisasmito, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>45</sup> Suyadi, 2011, *Manajemen Pelayanan Kesehatan : Suatu Pendekatan Interdisipliner*, diunduh melalui <http://www.suyadi.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/MANAJEMEN-PELAYANAN-KESEHATAN-Prof-Suyadi.pdf>, pada tanggal 12 Mei 2017 (01:07)

Konferensi Wanita Sedunia ke-4 di Beijing tahun 1995 serta Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development-ICPD) yang diselenggarakan di Kairo pada tahun 1994.

Dalam kesepakatan itu pula kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecatatan) dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.<sup>46</sup>

Dengan adanya hal itu maka pengertian kesehatan reproduksi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pun tertera pada Pasal 1 ayat (2) *Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.*

Pengertian kesehatan reproduksi ini mencakup tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak seseorang untuk memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi;

---

<sup>46</sup> Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, 2012, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, Jakarta, Salemba Medika, hlm. 1.

- b. kebebasan untuk memutuskan bilamana atau seberapa banyak melakukannya;
- c. Hak dari laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksesibilitas yang aman, efektif, terjangkau baik secara ekonomi maupun kultural;
- d. Hak untuk mendapatkan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai sehingga perempuan mempunyai kesempatan untuk menjalani proses kehamilan secara aman.<sup>47</sup>

### 3. Hak-hak Reproduksi

Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak antara anak yang dikehendaki. Dalam hal ini hak reproduksi terkait erat dengan sistem, fungsi, dan proses produksi.

Menurut dokumen International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo 1994, hak reproduksi mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Hak untuk mendapatkan informasi pendidikan kesehatan reproduksi.
- b. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.
- c. Hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi.

---

<sup>47</sup> Hariyanto, Kesehatan Reproduksi Remaja, 19 November 2010, <http://belajarpsikologi.com/kesehatan-reproduksi-remaja/>.

- d. Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak.
  - e. Hak untuk hidup bebas dari risiko kematian karena kehamilan atau masalah gander.
  - f. Hak medapat kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
  - g. Hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk yag menyangkut kesehatan reproduksi.
  - h. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya.
  - i. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
  - j. Hak dalam kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi.
  - k. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi.<sup>48</sup>
4. Dasar hukum kewajiban pemerintah terhadap kesehatan reproduksi perempuan

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur mengenai kewajiban pemerintah terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam beberapa pasal, yaitu :

---

<sup>48</sup> Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, Op. Cit., hlm. 3-4.

Pasal 73 *Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.*

Pasal 74 ayat 1 *Setiap Pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.*

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi :

Pasal 4 *Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama menjamin terwujudnya Kesehatan Reproduksi.*

Pasal 7 *Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap :*

- a. Pengelenggaraan dan fasilitas pelayanan Kesehatan Reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan lingkup kabupaten/kota;*
- b. Penyelenggaraan manajemen Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup kabupaten/kota;*
- c. Penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta;*

- d. *Pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan dirumah sakit lingkup kabupaten/kota;*
- e. *Pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, dan perawat di seluruh Puskesmas di kabupaten/kota;.Pemetaan dan penyediaan tenaga bidan di desa bagi seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota, termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di desa;*
- f. *Penyediaan obat essensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program Kesehatan Reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota;*
- g. *Penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota; dan*
- h. *Penyelenggaraan audit manternal perintal lingkup kabupaten/kota.*

## 5. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan lembaga pemerintah yang berada di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis oprasional urusan pemerintah daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum lingkup kesehatan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>49</sup>

Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat di bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Adi Kusuma Tri Cahyanto, 2014, “Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 22.

<sup>50</sup> Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2015, diunduh melalui <http://dinkes.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2016/08/LAKIP%202015%20dinkes.pdf>, pada tanggal 12 Mei 2015 (01:22)